



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN WONOSOBO**  
Tumenggung Jogonegoro No. 10 A Telp. (0286) 324608  
WONOSOBO 56314

Website : [kecamatanwonosobo.wonosobokab.go.id](http://kecamatanwonosobo.wonosobokab.go.id) email [kecamatan.wsb@gmail.com](mailto:kecamatan.wsb@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT WONOSOBO**  
**NOMOR :130/010 /2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WONOSOBO**  
**CAMAT WONOSOBO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam *Rencana Strategis Kecamatan Wonosobo Tahun 2021-2026* yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan *Keputusan Camat Wonosobo* tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Wonosobo,  
Pada tanggal : 21 Februari 2022





**Drs. JOKO WIDODO, MM**  
Pembina Tk. I

NIP. 19750909 199311 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Wonosobo tentang  
Penetapan Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Wonosobo Tahun 2022.  
Nomor : 130/010/2022  
Tanggal : 21 Februari 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>MISI 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokras, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat</b>		
<b>Meningkatkan Pelayanan Publik</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pelayanan publik</b>	<b>Mengembangkan Inovasi dan Pelayanan Publik untuk kepuasan masyarakat</b>
		<b>Prosentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja dan pelayanan administrasi kantor</b>
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>

  
**CAMAT WONOSOBO**  
  
**Drs. JOKO WIDODO, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750909 199311 1 003